

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai negara yang terdiri dari beraneka ragam suku, adat dan budaya yang tersebar di seluruh wilayah nusantara, keanekaragaman suku, adat dan budaya ini tidak membuat Indonesia terpecah-pecah melainkan menjadi satu dalam Negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan semboyan negara yaitu Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua.

Di dalam keanekaragaman suku, adat dan budaya di Indonesia ini memiliki persamaan dalam menjunjung tinggi norma-norma. Indonesia sangat menjunjung tinggi norma hukum, hal ini merupakan konsekuensi Indonesia sebagai Negara hukum seperti yang diamanatkan dalam konstitusi yaitu pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Sebagai negara hukum, maka setiap perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat harus di dasarkan atas hukum yang berlaku.

Di samping menjunjung tinggi berlakunya norma hukum, terdapat norma-norma lain yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia yaitu norma agama, norma kesusilaan, serta norma kesopanan. Meskipun berlaku norma kesusilaan hal ini tidak serta merta membuat Indonesia terlepas dari masalah pelanggaran kesusilaan. Banyak masalah pelanggaran kesusilaan yang terjadi, salah satunya masalah prostitusi. Prostitusi merupakan suatu fenomena sosial yang sudah ada

sejak lama di dunia.¹ Meskipun bukan hal yang baru, namun hingga saat ini prostitusi masih belum bisa hilang, tidak terkecuali di Indonesia.

Di Indonesia prostitusi ini lebih dikenal dengan istilah pelacuran, eksploitasi yang dilakukan dengan cara melacurkan orang lain merupakan suatu kegiatan memperoleh uang atau keuntungan yang lainnya dalam kegiatan prostitusi.² Di dalam prostitusi terdapat tiga pihak yang saling berhubungan yakni pelacur atau pekerja seks (*prostitute*), mucikari atau germo (*pimp*) dan pelanggannya (*client*).³

Terhadap ketiga elemen dalam prostitusi seperti yang disebutkan di atas, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya memberikan sanksi pidana terhadap mucikari atau germo (*pimp*) saja, ketentuan tersebut disebutkan di dalam Pasal 296 KUHP⁴ dan Pasal 506 KUHP.⁵

Belum adanya peraturan perundang-undangan mengenai sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pekerja seks sebagai pelaku tindak pidana ini mengakibatkan adanya kekosongan peraturan hukum.

¹Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 266.

²Supriyadi widodo Eddyono, *Perdagangan Manusia dalam Rancangan KUHP*, (Jakarta:Elsam, 2005), hlm. 11.

³Dewi Bunga, *Prostitusi Cyber*, (Bali: Udayana University Press, 2012), hlm.29

⁴**Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang berbunyi, “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”

⁵**Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang berbunyi, “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”

Akibat dari adanya kekosongan peraturan hukum ini adalah tidak dapat dipidananya pekerja seks yang terjadi pada Mei 2015, yang melibatkan seorang publik figur (artis) berinisial AA. Dalam kasus ini, RA yang mempermudah perbuatan cabul (prostitusi) dan menarik keuntungan terhadap hal tersebut, dikenai pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, sedangkan AA hanya berstatus sebagai saksi.⁶

RA juga mengajukan permohonan pengujian Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP kepada Mahkamah Konstitusi. Di dalam permohonan tersebut, yang dipublikasikan di website resmi Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa permohonan tersebut dimohonkan oleh pemohon karena merasa di dalam posisi sebagai pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan atas berlakunya Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP tersebut.⁷

Pemohon yaitu RA, mengajukan permohonan ini karena sebagai satu-satunya terdakwa yang didakwa berdasarkan Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP, sedangkan pihak lain yaitu pihak pengguna jasa seks atau prostitusi sebagai pihak yang menggunakan jasa seks melalui pemohon dan yang telah meminta pemohon untuk dicarikan pekerja seks, serta pekerja seks tidak dapat dikenai pidana. Sehingga pemohon menilai pemberlakuan ketentuan pasal tersebut tidak mencerminkan norma-norma yang berlaku di Indonesia.

Kekosongan peraturan hukum terhadap ketentuan pidana yang dapat diterapkan kepada pekerja seks ini tidak akan menjadikan upaya pencegahan

⁶*Sederet Fakta dalam Vonis Robby Abbas: Nama Artis dan Tarifnya*, <http://Tempo.com/sederet-fakta-dalam-vonis-roby-abbas-nama-artis-dan-tarifnya> (online), 27 Oktober 2015

⁷ibid

terhadap timbulnya perbuatan prostitusi dan upaya menyelesaikan masalah prostitusi. Hal ini karena pekerja seks tidak akan jera melakukan prostitusi karena tidak adanya sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadapnya.

Prostitusi ini merupakan suatu tindak asusila. Prostitusi merupakan pelanggaran kesopanan di bidang seksual, yang disebut pelanggaran kesusilaan. Objek pelanggaran di dalam prostitusi berupa kepentingan hukum yang dilindungi, yakni rasa kesopanan masyarakat di bidang seksual.⁸ Sehingga para pelaku prostitusi, dalam hal ini baik yang memudahkan perbuatan (mucikari) serta pekerja seks yang melakukan pencarian menggunakan hal-hal yang berbau seksual sebagai pencaharian serta pengguna jasa prostitusi ini telah melakukan suatu pelanggaran kesusilaan.

Karena merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan juga adanya kekosongan norma terkait ketentuan pidana yang dapat dikenakan terhadap pekerja seks sebagai pelaku tindak pidana ini mengakibatkan adanya keresahan masyarakat di beberapa daerah. Keresahan masyarakat ini terlihat dengan adanya beberapa daerah yang mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur mengenai prostitusi yang di dalam peraturan daerah tersebut disebutkan ketentuan pidana terhadap pekerja seks.

Beberapa daerah yang memiliki peraturan daerah yang mengatur mengenai prostitusi atau pelacuran adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang
Pelarangan Pelacuran

⁸Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 7.

2. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan Cabul di Kota Malang
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Pelacuran dan Tuna Susila dalam Kabupaten Lahat
4. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila dalam wilayah Kota Bandar Lampung
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Prostitusi.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Pelacuran.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Pelacuran di Wilayah Kabupaten Batang.

Banyaknya peraturan daerah yang mengatur mengenai ketentuan pidana terhadap pekerja seks yang telah diberlakukan di beberapa daerah tersebut memperlihatkan bahwa terdapat beberapa daerah yang menganggap pentingnya pengaturan hukum pidana terhadap pekerja seks untuk mencapai tatanan kehidupan masyarakat yang diinginkan.

Adanya beberapa peraturan daerah tersebut memang bisa menutup adanya kekosongan norma yang terjadi terhadap peraturan hukum pidana terkait pekerja

seks, namun karena peraturan ini berupa peraturan daerah yang berlaku di wilayah tertentu saja maka tidak sepenuhnya masalah kekosongan norma yang terjadi dapat terselesaikan. Hal ini karena terhadap daerah yang tidak mengaturnya ketentuan pidana terhadap pekerja seks tersebut tidak dapat diterapkan.

Di samping itu, peraturan daerah yang mengatur mengenai pekerja seks sebagai pelaku tindak pidana prostitusi padahal belum ada ketentuan di atas peraturan daerah baik KUHP maupun undang-undang di luar KUHP yang mengatur hal tersebut mengakibatkan adanya pertentangan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan adanya kekosongan norma di dalam ketentuan undang-undang di atas peraturan daerah yang terkait dengan pengaturan pekerja seks sebagai pelaku tindak pidana ini mengakibatkan peraturan-peraturan daerah tersebut bertentangan dengan peraturan yang berada pada jenjang di atasnya.

Hal ini mendorong perlu adanya formulasi norma hukum yang mengatur pekerja seks sebagai pelaku tindak pidana dalam suatu undang-undang yang bersifat universal dan lebih tinggi dari peraturan daerah. Sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap pekerja seks sebagai pelaku tindak pidana.

Hal-hal yang telah disebutkan ini menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian tentang kriminalisasi pekerja seks sebagai pelaku tindak pidana prostitusi. Di dalam penelitian ini penulis akan menguraikan mengenai apakah pekerja seks dapat dikriminalisasi sebagai pelaku tindak pidana prostitusi dan bagaimana formulasi norma hukum pidana terhadap pekerja seks sebagai pelaku tindak pidana prostitusi.

Di dalam penulisan penelitian ini, penulis melakukan perbandingan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang sejenis dan memiliki kemiripan dalam pengkajiannya untuk menemukan perbedaan dari penelitian ini sehingga terhadap keorisinalitasan penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. Adapun perbandingan tersebut dapat dilihat di dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 1.1.

Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis dan Instansi	Judul Penelitian dan Tahun penelitian	Perbedaan
1.	Lucky Elza Aditya (Magister Ilmu Hukum – Universitas Brawijaya)	Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia (2016)	Pada penelitian ini urgensi kriminalisasi dilakukan terhadap semua pelaku pelacuran termasuk di dalamnya pengguna jasa pelacuran (prostitusi) dan membandingkannya dengan ketentuan negara lain, dan tidak membahas mengenai adanya pertentangan antara perda dengan ketentuan di atasnya.
2.	Kantinoko Kurniawan (Universitas Gadjah Mada)	Kebijakan Kriminalisasi Prostitusi Terselubung (Salon Plus) dan Alternatif Penanggulangannya di Kabupaten Sleman (2012)	Penelitian ini menganalisis mengenai kriminalisasi terhadap semua pelaku prostitusi dan memfokuskan kajiannya hanya terbatas daerah sleman saja.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah pekerja seks dapat dikriminalisasi sebagai pelaku tindak pidana prostitusi?
2. Bagaimana formulasi norma hukum terhadap pekerja seks sebagai pelaku tindak pidana prostitusi dalam pembaharuan hukum pidana di bidang kesusilaan?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis apakah pekerja seks dapat dikriminalisasi sebagai pelaku tindak pidana prostitusi
2. Untuk menganalisis bagaimana formulasi norma hukum terhadap pekerja seks sebagai pelaku tindak pidana prostitusi dalam pembaharuan hukum pidana di bidang kesusilaan.

1.4. Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang memberikan manfaat berupa kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta ilmu hukum pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang dapat digunakan sebagai suatu masukan atau referensi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya terkait dengan kriminalisasi pekerja seks sebagai pelaku tindak pidana prostitusi.

b. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan serta mendorong dibentuknya suatu ketentuan hukum pidana yang mengatur pekerja seks sebagai pelaku tindak pidana dalam hal ini Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai lembaga pembentuk undang-undang.

1.5. Kerangka Teoritik

1. Teori Kepastian Hukum

Hukum bukan merupakan suatu tujuan, melainkan suatu alat. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan yang dimiliki oleh manusia. Namun, karena manusia merupakan anggota masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari hukum maka tujuan hukum adalah manusia dengan hukum sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan.⁹

⁹Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 23.

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum dalam arti yang sebenarnya dan bagaimana hukum berfungsi di dalam masyarakat dapat dikembalikan pada pertanyaan dasar mengenai apakah yang menjadi tujuan dari hukum. Satu hal yang menjadi tujuan utama paling penting adalah berupa ketertiban (*order*). Sebagai tujuan hukum yang utama dan paling penting ketertiban merupakan suatu syarat utama untuk dapat terbentuknya suatu masyarakat yang teratur.¹⁰

Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa dikenal ada 3 (tiga) teori tentang tujuan hukum, yaitu:¹¹

1. Teori Etis

Teori etis ini mengedepankan aspek keadilan. Menurut teori etis hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan tidak. Dengan kata lain hukum dalam teori ini bertujuan merealisasikan atau mewujudkan keadilan.¹²

Aristoteles membedakan adanya 2 macam keadilan, yaitu: (a) *justitia distribution (distributiva)*, keadilan yang dimaksud disini adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya: *suum cuique tribuere (to each his own)*. Sehingga menurut keadilan ini setiap orang mendapatkan berbeda satu sama lain sesuai dengan hak dan kedudukannya. Keadilan yang kedua adalah (b) *justitia commutativa*, yaitu yang menuntut

¹⁰Danrivanto Budhijanto, *Teori Hukum Konvergensi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm. 38.

¹¹H.P. Panggabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2014), hlm. 166.

¹²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 77.

kesamaan kedudukan. *Justitia commutativa* ini memberikan keadilan berupa memberikan hak sama banyaknya terhadap semua orang.

Teori ini disebut teori etis adalah karena menurut teori ini isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Menurut L.J van Apeldoorn teori etis ini dianggap berat sebelah, pendapat ini di dasarkan karena pandangan teori etis yang begitu mengagungkan keadilan yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk membuat peraturan umum guna sarana untuk kepastian dan tertib hukum, sehingga muncul kesenjangan tuntutan terhadap keadilan satu pihak dan tuntutan terhadap kepastian di lain pihak.¹³

2. Teori Utilitis

Teori utilitis ini bertujuan menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*the greatest good of the greatest number*). Pada hakikatnya menurut teori ini tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. Penganut teori ini adalah Jeremy Bentham.

3. Teori Campuran atau Teori Gabungan

Kelemahan kedua teori sebelumnya yaitu teori etis dan teori utilitis maka munculah teori yang mengkombinasikan kedua teori tujuan hukum yang terdahulu yaitu teori gabungan atau juga di sebut teori campuran yang dianut oleh antara lain diantaranya LJ van Apeldoorn, van Kan, Bellefroid dan Soebekti. Selain itu

¹³Dudu Duswara Machmudin, Op. cit, hlm. 26.

penganut teori campuran ini adalah Mochtar Kusumaatmadja, menurutnya yang menjadi tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban.

Van Apeldoorn berpendapat bahwa tujuan hukum adalah kedamaian, yaitu hukum ada untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Soebekti berpendapat bahwa hukuman itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan para rakyatnya dan untuk mencapai hal tersebut menggunakan keadilan dan ketertiban.¹⁴

Teori campuran ini menghendaki “tatanan ketertiban” sebagai syarat pokok terciptanya suatu masyarakat yang teratur dan demi tercapainya suatu keadilan sesuai dengan masyarakat serta zamannya. Teori campuran yang merupakan perpaduan dari teori etis dan teori utilitis memiliki makna bahwa tujuan hukum sebenarnya adalah satu tujuan dengan fokus berbeda-beda. Antara komponen yang satu dengan komponen lain saling berhubungan. Sehingga tujuan hukum secara pasti memiliki komponen keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.¹⁵

Salah satu yang menjadi tujuan hukum adalah menciptakan kepastian hukum, yaitu ketegasan penerapan hukum itu sendiri dimana hukum tersebut berlaku terhadap semua orang tanpa pandang bulu. Kepastian hukum merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya supremasi hukum di dalam suatu negara hukum.¹⁶

¹⁴T.J. Gunawan, *Konsep Pidana Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, (Yogyakarta: Genta Press, 2015), hlm. 45

¹⁵Ibid

¹⁶Fachmi, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia Publishing, 2011), hlm. 33

Pandangan positivis (*positivisme*) memberikan landasan terhadap teori kepastian hukum dalam penerapannya, antara lain hukum dipahami sebagai perintah penguasa kepada seluruh rakyat; hukum dibuat oleh penguasa tertinggi (negara); hukum ditujukan kepada warga masyarakat; hukum berlaku lokal (dalam yurisdiksi negara pembuatnya); hukum harus dipisahkan dari moralitas; selalu tersedia sanksi eksternal bagi pelanggar hukum. Sehingga, demi kepastian hukum, kaidah atau norma yang diyakini dan diberlakukan secara tidak resmi oleh sekelompok masyarakat menjadi tidak memiliki daya keberlakuan. Hanya dengan melalui formalisme norma sajalah sebuah aturan menjadi memiliki daya jangkauan dan keberlakuan yang valid.¹⁷

Kepastian hukum harus menjadi nilai yang terkandung di dalam setiap peraturan yang dibuat. Tercapainya suatu kepastian hukum akan menciptakan suatu keadilan yang pada akhirnya akan menciptakan keteraturan, ketertiban, keamanan di mana hal-hal tersebut akan mendorong tercapainya kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.¹⁸

Di dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan adanya aturan-aturan yang bersifat umum guna memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat. Aturan-aturan ini dituangkan di dalam suatu bentuk aturan hukum yang akan memberikan kepastian hukum. Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, menyebutkan terdapat dua pengertian yang terkandung di dalam kepastian hukum. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan

¹⁷Ibid, hlm. 41

¹⁸Muchamad Ali Sfaat (penyunting), *Anotasi Pemikiran Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum*, (Malang: UB Press, 2014), hlm. 125

kedua, berdasarkan aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan oleh negara terhadap individu sehingga akan memberikan perlindungan keamanan individu terhadap kesewenang-wenangan pemerintah.¹⁹

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksana yang tidak diatur di dalam undang-undang. Jika hal tersebut terjadi maka pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan tersebut batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi yang dikarenakan peraturan tersebut harus dipulihkan kembali.²⁰

Kepastian hukum dicapai melalui dibentuknya suatu peraturan yang diundangkan secara pasti, secara jelas dan logis. Jelas berarti tidak terdapat kekaburan norma (multi tafsir) dan logis memiliki arti menjadi suatu sistem norma sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik antar norma. Kepastian hukum mendorong adanya pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif.²¹

Untuk menjamin suatu ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat diperlukan adanya suatu kepastian hukum yang mempunyai sifat sebagai berikut:

- a. Adanya sanksi dari penguasa yang berfungsi untuk mempertahankan dan membina tata tertib dalam kehidupan masyarakat dengan perantara alat-alatnya

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2014), hlm. 136

²⁰ Ibid, hlm. 138

²¹ Mahdi Bin Achmad Mahfud dan Vinaricha Sucika Wiba, *Teori Hukum dan Implementasinya* (Surabaya: R.A. De. Rozarie, 2015), hlm. 9

- b. Undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

Menurut Achmad Ali, kepastian hukum menjadi ideologi dalam hukum, yang tidak secara otomatis atau serta merta muncul dalam negara hukum. Kepastian hukum merupakan hal baru yang ada setelah hukum tersebut dituliskan, dipositifkan yang bersifat publik atau umum. Terdapat 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu antara lain:²²

- a. Pertama, hukum tersebut positif yang bentuknya berupa perundang-undangan (*gesetzliches Recht*)
- b. Kedua, bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik” “kesopanan”.
- c. Ketiga, harus terdapat rumusan fakta-fakta secara jelas untuk menghindari kekeliruan dalam pemaknaan
- d. Keempat, tidak boleh sering merubah-rubah suatu hukum positif.

Penulis sependapat dengan Peter Mahmud Marzuki bahwa dengan dibentuknya suatu kepastian hukum maka berarti terdapat aturan yang bersifat umum sehingga aturan umum tersebut mengakibatkan individu mengetahui mengenai perbuatan apa saja yang boleh atau yang tidak boleh dilakukan. Selain itu dengan adanya aturan yang bersifat umum maka individu akan mengerti tentang apa saja yang dibebankan oleh negara terhadapnya, sehingga negara tidak berlaku sewenang-wenang terhadap individu.

Kriminalisasi pekerja seks sebagai pelaku tindak pidana prostitusi merupakan upaya untuk mewujudkan kepastian hukum. Kriminalisasi dilakukan

²²Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 290

karena adanya kekosongan peraturan hukum yang mengatur mengenai pekerja seks sebagai pelaku tindak pidana prostitusi.

2. Teori Kebijakan Kriminal

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) biasanya disebut juga dengan istilah *penal policy*. Edisi ke delapan *Black Law Dictionary* menyebutkan definisi dari kebijakan kriminal sebagai cabang ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan.²³

Menurut Sudarto, terdapat tiga arti dari kebijakan kriminal, yaitu:²⁴

- a. Dalam arti sempit, merupakan suatu keseluruhan dari asas dan metode yang merupakan dasar reaksi terhadap adanya pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi aparaturnya penegak hukum, yang juga meliputi cara kerja pengadilan dan polisi
- c. Dalam arti yang paling luas (di dasarkan pada konsep yang dikemukakan oleh Jorgen Jepsen), merupakan suatu keseluruhan dari kebijakan-kebijakan berdasarkan perundang-undangan dan badan-badan resmi negara yang bertujuan menegakkan norma-norma utama masyarakat.

Sudarto juga memberikan definisi singkat dari kebijakan kriminal yang merupakan usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Definisi yang dikemukakan oleh Soedarto ini didasarkan atas pendapat Marc Ancel yaitu *the control of crime from rational organisation by society*²⁵.

²³M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 100.

²⁴Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), hlm. 3.

²⁵Ibid

Kebijakan kriminal oleh G. Peter Hoefnagels didefinisikan sebagai *criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*. Hoefnagels juga mengemukakan definisi lain tentang kebijakan kriminal antara lain:²⁶

- a. *as the science of responses*
- b. *as the science of crime prevention*
- c. *as a policy of designating human behaviour crime*
- d. *as a rational total of the responses to crime*

Berdasarkan definisi di atas kebijakan kriminal salah satunya merupakan ilmu tentang pencegahan kejahatan (*crime prevention*) maka kebijakan kriminal tidak lain sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Hal ini berarti kebijakan kriminal tidak hanya menjadi bagian dari cabang ilmu praktis untuk menanggulangi kejahatan melainkan juga sebagai cabang ilmu pengetahuan atau teoritis.²⁷

Kebijakan kriminal berhubungan erat dengan kebijakan sosial. Kebijakan kriminal yang merupakan suatu upaya untuk penanggulangan kejahatan merupakan bagian yang penting dalam upaya perlindungan terhadap masyarakat (*social defence*) yang digunakan dalam pencapaian suatu kesejahteraan bagi masyarakat (*social welfare*), yang merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*). Sehingga kebijakan kriminal merupakan bagian dari usaha mencapai suatu kebijakan sosial, dan merupakan bagian integral dari politik sosial.²⁸

Sebagai upaya penanggulangan kejahatan, kebijakan kriminal menjadi alternatif penyelesaian permasalahan sosial di dalam masyarakat. Kebijakan

²⁶Ibid

²⁷M. Ali Zaidan, Op. cit, hlm. 102

²⁸Barda Nawawi Arief, Op. Cit, hlm. 4

kriminal juga menjadi respon masyarakat terhadap kejahatan melalui upaya penegakkan hukum.

Upaya penanggulangan di dalam kebijakan kriminal dapat menggunakan sarana penal yaitu dengan menggunakan hukum pidana. Namun upaya penanggulangan ini juga harus diimbangi pula dengan sarana non penal yang menggunakan sanksi-sanksi yang bersifat keperdataan maupun administrasi.²⁹

Penal policy menurut Mac Ancel merupakan ilmu yang sekaligus berupa seni yang memiliki tujuan praktis untuk dirumuskan secara lebih baik suatu peraturan hukum positif dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang dan juga kepada pengadilan serta kepada penyelenggara atau pelaksana dari putusan pengadilan.³⁰

Membahas mengenai politik hukum pidana (*criminal policy*) tidak terlepas dari pembahasan mengenai pengertian politik hukum secara umum. Menurut Jazim Hamidi yang dimaksud dengan politik hukum adalah kebijakan negara melalui lembaga negara atau pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, di ubah, dipertahankan, diatur atau dikeluarkan. Sehingga dengan kebijakan tersebut penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan tertib guna dapat terencananya serta terwujudnya suatu tujuan negara secara bertahap.³¹

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana ini sebagai suatu bagian dari adanya usaha dalam penegakan hukum pidana pada khususnya.

²⁹M. Ali Zaidan, Loc. cit

³⁰Barda Nawawi Arief, Op. Cit, hlm. 24

³¹Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*,(Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), hlm. 21

Sehingga politik hukum pidana adalah suatu bagian kebijakan dalam penegakan hukum (*law enforcement policy*). Hal ini berarti pula bahwa kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari usaha perlindungan masyarakat yang juga merupakan bagian dari kebijakan sosial.³²

Kebijakan hukum pidana identik dengan upaya pembaharuan hukum (*penal reform*). Pembaharuan hukum pidana adalah salah satu bagian yang ada di dalam kebijakan pidana (*penal policy*) yang digunakan dalam reorientasi serta reformasi hukum pidana yang didasarkan terhadap nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural di dalam masyarakat Indonesia yang merupakan landasan dari kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.³³

Penal reform atau yang dimaksud dengan pembaharuan dalam hukum pidana pada dasarnya harus dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan. Kedua pendekatan tersebut adalah:³⁴

1. Pendekatan yang memiliki orientasi kepada kebijakan (*policy-oriented approach*)

Pendekatan ini melihat pembaharuan hukum pidana menjadi bagian dari suatu kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya digunakan untuk mengatasi masalah-masalah sosial dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai bagian dari

³²Barda Nawawi Arief, Op. Cit, hlm. 28

³³Ibid, hlm. 29

³⁴Ibid

kebijakan kriminal, pembaharuan hukum merupakan upaya perlindungan masyarakat. Dan sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, merupakan bagian dari upaya mengefektifkan penegakan hukum.

Pembaharuan hukum pidana sebagai bagian dari penegakan hukum berkaitan erat dengan adanya suatu kriminalisasi serta dekriminalisasi karena dalam pembaharuan hukum ini terjadi adanya pembaharuan terhadap substansi hukumnya.

Di dalam materi kuliah Kriminologi Modern, Prof Masruchin Rubai menjelaskan bahwa pendekatan kebijakan (*policy approach oriented*) merupakan pendekatan yang memperhatikan daya guna atau hitungan untung rugi secara materiil yaitu apakah suatu perbuatan memberikan kerugian dan menghambat perkembangan negara atau tidak.

2. Pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara berupa peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural yang menjadi landasan muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan, yang berupa nilai-nilai yang dianut atau berlaku di suatu bangsa, tidak lagi pada hitungan untung rugi secara materiil.

Pembaharuan hukum pidana berupa kriminalisasi merupakan proses oleh pembentuk norma hukum pidana untuk menjadikan suatu perbuatan yang awalnya bukan merupakan perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana. Proses ini didasarkan pada dasar-dasar rasional yang disusun sedemikian rupa untuk menanggulangi kejahatan.

Sanksi pidana dalam hukum pidana merupakan salah satu bentuk upaya penanggulangan kejahatan. Herbert L Parker mengemukakan upaya pengendalian kejahatan yang dimaknai sebagai perbuatan anti sosial melalui penjatuhan pidana kepada orang yang melanggar peraturan pidana sebagai suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum penting.³⁵ Menurut sudarto terdapat hal-hal yang harus diperhatikan untuk menghadapi suatu kriminalisasi antara lain:³⁶

- a. Hukum pidana harus digunakan dengan memperhatikan tujuan pembangunan nasional yang berupa kesejahteraan masyarakat.
- b. Perbuatan yang akan dikriminalisasi adalah suatu perbuatan yang benar-benar tidak dikehendaki yang akan memberikan kerugian baik materiil maupun spritual kepada masyarakat.
- c. Harus memperhitungkan *cost and benefit principle*
- d. Harus memperhatikan kapasitas dan kemampuan dari badan-badan penegak hukum.

Simposium Pembaharuan dalam Hukum Pidana Nasional yang dilakukan pada bulan Agustus 1980 di Semarang menghasilkan kriteria umum untuk menetapkan perbuatan menjadi suatu tindak kriminal, yaitu:³⁷

1. Perbuatan memang merupakan perbuatan yang dibenci masyarakat karena perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu perbuatan yang merugikan, atau dapat memberikan kerugian, menyebabkan korban atau dapat menyebabkan datangnya korban.
2. Adanya penerapan prinsip *cost and benefit princple*, artinya harus ada keseimbangan antara *cost* yang berupa biaya dalam pembentukan suatu undang-undang, dalam suatu pengawasan dan penegakan terhadap hukum, serta dalam beban yang yang diterima oleh korban, dan pelaku kejahatan terhadap seperti apa situasi tertib hukum yang akan dicapai.
3. Apakah kriminalisasi tersebut akan semakin menambah atau tidak terhadap beban aparat penegak hukum
4. Apakah perbuatan tersebut menghambat atau menghalangi pencapaian cita-cita bangsa atau tidak

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat berbentuk penal juga dapat berbentuk non penal. Perbedaan di

³⁵Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana* , (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 26.

³⁶Barda Nawawi Arief, Op. Cit, hlm. 31

³⁷Ibid, hlm. 32

antara upaya penal dengan upaya non penal adalah jika upaya penal lebih menitikberatkan pada sifat yang represif bisa berupa penindasan, perampasan atau penumpasan yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan. Sedangkan upaya non penal yang juga disebut sebagai *prevention (of Crime) without punishment* lebih menitikberatkan pada sifat preventif yang berupa pencegahan, penangkalan atau pengendalian yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan.³⁸

Upaya non penal ini menunjang upaya penal yang dilakukan karena diterapkan terhadap hal-hal yang tidak dapat diatasi oleh upaya penal, misalnya adalah masalah dan kondisi sosial yang merupakan faktor yang menimbulkan kejahatan. Salah satu jalur nonpenal yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah sosial tersebut adalah dengan melalui jalur kebijakan sosial. Salah satu kebijakan sosial yang patut mendapat perhatian adalah mengenai masalah kesehatan jiwa masyarakat. Menurut Soedarto, masalah penanganan kesehatan jiwa masyarakat ini biasanya dilakukan dengan kegiatan karang taruna, kegiatan pramuka, dan penanganan terhadap kesehatan jiwa suatu masyarakat melalui suatu pendidikan berbasis agama. Selain itu pembinaan terhadap kesehatan jiwa masyarakat tidak berarti semata-mata kesehatan rohani/mental, tetapi juga kesehatan budaya dan nilai-nilai pandangan hidup kemasyarakatan. Upaya nonpenal juga dapat dilakukan dari beberapa sumber lain misalnya adalah melalui saluran media pers atau suatu media massa, upaya dalam pemanfaatan kemajuan teknologi dan juga pemanfaatan terhadap potensi dari efek berupa preventif oleh aparat penegak hukum misalnya patroli dan razia oleh aparat penegak hukum.³⁹

³⁸Ibid, hlm. 46

³⁹Ibid, hlm. 49-53

Di dalam penelitian ini penulis akan menggunakan kebijakan kriminal berupa pembaharuan hukum (*penal reform*) yang berupa kriminalisasi. Hal ini karena penulis ingin meneliti mengenai kriminalisasi pekerja seks sebagai pelaku tindak pidana prostitusi. Di mana penelitian ini sangat berhubungan dengan upaya pembaharuan hukum berupa kriminalisasi.

3. Teori Tujuan Pidanaan

Sahetapy membedakan tujuan pidanaan secara makro-sosio-kriminologi yang bertalian dengan masyarakat, dan secara mikro-sosio-kriminologi yang bertalian dengan terpidana, lingkungannya, para korban dan sebagainya. Sehingga dari pembedaan ini dapat dilihat bahwa tujuan pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai persoalan dan kenyataan yang hidup di dalam masyarakat.⁴⁰

Masyarakat yang merupakan makhluk sosial sudah seharusnya membatasi ego pribadi agar tidak merugikan kepentingan masyarakat lain. Dengan demikian diperlukan adanya perangkat hukum yang berorientasi terhadap adanya suatu pertahanan tata tertib serta kedamaian di dalam kehidupan masyarakat. Terdapat beberapa teori yang berisi mengenai upaya dalam mengurangi, membatasi adanya suatu kecenderungan sifat jahat yang ada pada setiap manusia itu. Salah satu diantara teori adalah teori tentang pidanaan yang absolut dan teori relatif, serta teori gabungan (*verenigings-Theorien*)⁴¹

⁴⁰T.J. Gunawan, Op. cit, hlm. 69.

⁴¹Mhd. Shiddiq Tgk. Armia, *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm 157.

Demikian akan dijelaskan mengenai teori pemidanaan, atau juga disebut teori tentang tujuan pemidanaan sebagai berikut :

1. Teori absolut/ retributif

Menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Mereka yang menganut teori pemidanaan yang absolut menyatakan bahwa terhadap setiap kejahatan yang dilakukan harus diikuti dengan adanya suatu pidana, harus berarti tidak boleh tidak ada dan tanpa adanya suatu bentuk tawar-menawar.⁴² Sedangkan Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, pidana adalah suatu akibat mutlak sebagai suatu bentuk pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.⁴³

Teori pemidanaan absolut ini dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu teori absolut/ retributif murni dan teori absolut/ retributif tidak murni. Teori absolut/ retributif murni beranggapan bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan yang diperbuat, sedangkan teori absolut/ retributif tidak murni menyatakan bahwa harus ada batasan-batasan untuk menentukan sepadannya pidana dan kesalahan yang dilakukan.

2. Teori relatif

Penganut dari teori pemidanaan yang relatif ini memiliki pendapat bahwa terhadap kejahatan tidaklah mutlak harus diikuti dengan adanya suatu ancaman pidana, namun yang menjadi persoalan terlebih dahulu adalah ada atau tidaknya manfaat dari pengenaan suatu pidana bagi suatu masyarakat atau bagi pelaku kejahatan atau penjahat itu sendiri pada masa saat ini

⁴²Ibid

⁴³Muladi dan Barda Nawawi Arief, op.cit. hlm 10-11

maupun pada masa yang akan datang. Maksudnya di sini adalah bahwa pemidanaan yang diberikan kepada penjahat harus memberikan suatu tujuan berupa mencegah, mendidik, memperbaiki, dan melindungi.⁴⁴

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, pidana bukanlah untuk sekedar pembalasan atau pengimbalan kepada pelaku tindak pidana, namun juga memiliki beberapa tujuan tertentu yang memberikan suatu manfaat. Sehingga dalam teori ini sering disebut juga dengan teori tujuan (*utilitarian theory*). Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena membuat kejahatan melainkan supaya jangan melakukan kejahatan.⁴⁵ Teori ini mengutamakan terciptanya ketertiban masyarakat melalui tujuan untuk membuat si pelaku tindak pidana tidak melakukan kejahatan lagi.

3. Teori Gabungan

Teori pemidanaan gabungan ini merupakan teori kombinasi antara teori absolut dan teori relatif. Menurut Van Bemmelen sebagai salah satu tokoh teori gabungan ini mengatakan bahwa, pidana memiliki tujuan untuk memberikan balasan tapi di samping itu juga bertujuan mengamankan masyarakat. Sehingga pidana dan tindakan sama-sama bertujuan sebagai persiapan seorang terpidana kembali dalam kehidupan masyarakat.⁴⁶

Dari ketiga teori tentang pemidanaan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal pemidanaan mengalami perubahan kearah yang lebih baik dari teori absolut yang hanya bertujuan memberikan pembalasan, teori

⁴⁴Mhd. Shiddiq Tgk Armia, loc. cit.

⁴⁵Muladi dan Barda Nawawi Arief, op. cit. hlm 16

⁴⁶Ibid., hlm 32

relatif yang hanya bertujuan menertibkan masyarakat, hingga pada akhirnya berkembang teori gabungan dimana ppidanaan tidak hanya bertujuan memberikan pembalasan kepada pelaku namun juga bertujuan untuk melindungi masyarakat. Teori ppidanaan gabungan ini sangat cocok bagi Indonesia, karena memberikan pidana kepada pelaku kejahatan dengan tetap memperhatikan unsur-unsur perlindungan dalam masyarakat.

Penulis sependapat dengan teori gabungan di dalam tujuan ppidanaan. Di mana berdasarkan teori ppidanaan ini, pidana diberikan kepada pelaku tindak pidana namun tetap memperhatikan unsur-unsur kesejahteraan masyarakat, karena juga memperhatikan kepentingan pelaku, sehingga dengan teori tujuan ppidanaan gabungan ini akan sesuai dengan pencapaian tujuan hukum yang ideal.

Di dalam penelitian ini salah satu permasalahan yang diangkat adalah mengenai formulasi norma hukum terhadap kriminalisasi pekerja seks sebagai pelaku tindak pidana. Karena akan membahas mengenai formulasi norma maka teori tujuan ppidanaan digunakan sebagai bahan analisis apakah formulasi norma yang ditawarkan sesuai dengan teori tujuan ppidanaan atau tidak.

1.6. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Hal ini karena permasalahan dalam penelitian berupa adanya kekosongan peraturan hukum (*vacuum of norm*).

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis semua undang-undang dan regulasi berkaitan dengan isu hukum yang diidentifikasi.⁴⁷

Pendekatan perundang-undangan digunakan karena penelitian ini mengkaji norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yaitu antara lain pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan norma hukum dalam peraturan daerah yang mengatur mengenai pelacuran (prostitusi)

b. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum, yang dilakukan salah satunya dengan membandingkan suatu hukum negara dengan hukum negara lain.⁴⁸ Di dalam penelitian ini akan dibahas mengenai perbandingan pengaturan hukum terkait pekerja seks sebagai pelaku tindak pidana prostitusi antara Indonesia dengan China.

c. Pendekatan Konsep

Pendekatan konseptual merupakan penelitian terhadap konsep hukum. Dalam merumuskan konsep, peneliti harus merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dengan menganalisis pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Konsep hukum secara eksplisit dapat ditemukan di dalam suatu peraturan.⁴⁹

⁴⁷H. P. Panggabean, Op. cit. hlm. 168

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 173

⁴⁹Ibid, hlm.178.

Pendekatan ini digunakan sebagai alat untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep-konsep pengaturan hukum pekerja seks sebagai pelaku tindak pidana. Selain itu dengan pendekatan konsep bisa menemukan konsep baru dalam pengaturan hukum pidana terhadap pekerja seks dalam bentuk undang-undang sebagai dasar pembentukan dan pemberlakuan pengaturan hukum terhadap pekerja seks sebagai pelaku tindak pidana dalam peraturan daerah yang berlaku.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer di dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946)
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
- 4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679.)

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku dan jurnal yang dapat digunakan untuk membantu dalam menganalisis problematika hukum yang telah dikemukakan penulis dalam rumusan masalah

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini pengumpulannya dilakukan melalui studi dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan

b. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder ini di dapatkan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan, melalui buku-buku, jurnal, surat kabar, internet serta literatur-literatur ilmiah lain yang berhubungan dengan penulisan tesis ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan cara intepretasi. Bahan hukum yang diperoleh disusun secara komprehensif dan deskriptif yaitu menguraikan apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum maupun non hukum dan selanjutnya akan dianalisis menggunakan metode intepretasi berupa intepretasi teologis atau sosiologis dan metode intepretasi sistematis.

Teknik analisis ini berpedoman terhadap ketentuan dalam perundang-undangan yang terkait serta teori-teori yang komprehensif sehingga dapat ditemukan analisa mengenai kriminalisasi pekerja seks sebagai pelaku tindak pidana prostitusi yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

1.7. Sistematika Penulisan

Di dalam penulisan penelitian Tesis ini, akan disusun dengan sistematika penulisan yang terbagi menjadi beberapa bab. Pada setiap bab terdiri atas beberapa subbab untuk memperjelas ruang lingkup serta uraian materi yang akan dibahas pada setiap bagian.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan umum dari tindak pidana, tinjauan umum terkait prostitusi dan tinjauan umum tentang pekerja seks yang di dapatkan dari beberapa sumber pustaka.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tentang hasil dan pembahasan atas permasalahan yang disebutkan di dalam rumusan masalah yang di analisa menggunakan kajian pustaka dan kajian teoritik yang disebutkan di dalam bab sebelumnya

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta berisi saran atas permasalahan berdasarkan hasil dan pembahasan.